

KILAS

KPK Sita Rumah Gubernur Sumatera Utara

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin menyita rumah Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin, tersangka penyalahgunaan anggaran Kabupaten Langkat pada 2000-2007. Rumah yang disita itu beralamat di Jalan Siaga Raya Nomor 110, Pejaten, Jakarta Selatan. "KPK sudah memasing palang papan penyitaan di rumah tersebut," kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P., di kantornya kemarin.

Menurut Johan, rumah itu atas nama Beby Arbiana, anak pertama Syamsul. Namun, dalam sertifikat hak milik nomor 815 dan 2126, rumah itu di atasnamakan Ni Ketut Sarinasih dan Ali Zainal Abidin. KPK menduga uang untuk membeli rumah itu berasal dari korupsi Syamsul.

Komisi antikorupsi menaksir, kasus korupsi yang melibatkan Syamsul saat menjadi Bupati Langkat itu merugikan negara hingga Rp 102,7 miliar. Di tengah pengusutan, Syamsul mengembalikan duit sekitar Rp 61 miliar sehingga kerugian negara tinggal Rp 51 miliar.

● ANTON SEPTIAN

MA Akui Salah Penomoran Perkara Sumita

JAKARTA — Ketua Mahkamah Agung Harifin Tumpa mengakui ada kesalahan pemuatan informasi nomor perkara korupsi dengan terdakwa Sumita Tobing di laman institusinya. Akibatnya, terjadi duplikasi putusan kasasi atas bekas Direktur Utama *Televisi Republik Indonesia* itu.

"Yang sudah diputus pada Oktober 2009 itu adalah (nomor) 827, sedangkan perkara Tobing itu 826," kata Harifin sesuai rapat koordinasi Mahkamah Konstitusi-Mahkamah Agung-Kepolisian RI di Mahkamah Konstitusi kemarin.

Pada 28 Oktober 2009, melalui laman *www.mahkamahagung.go.id*, MA menyatakan menolak kasasi yang diajukan oleh jaksa yang menangani kasus Sumita. Walhasil, Sumita pun tetap bebas seperti vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Namun, pada Kamis lalu, Ketua Muda Pidana Umum Mahkamah Agung Artidjo Al-kostar, yang juga Ketua Majelis Kasasi, mengumumkan bahwa lembaganya mengabulkan kasasi jaksa sehingga Sumita harus menjalani penjara 1,5 tahun. Duplikasi putusan ini menyedot perhatian publik, termasuk Komisi Yudisial.

● MAHARDIKA SATRIA



PRASETYO UTOMO (ANTARA)

Rapat Kerja

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wakil Presiden Boediono berjalan bersama saat rapat kerja tentang pelaksanaan program pembangunan 2011 di Jakarta Convention Center kemarin. Rapat yang dihadiri semua menteri, gubernur, dan kepala daerah itu membahas prioritas nasional yang hendak dicapai pemerintah pada 2011.

Perkara Hari Sabarno Segera ke Penuntutan

Pengacara Oentarto meminta agar sidang cepat digelar.

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi segera menaikkan status dugaan korupsi pengadaan mobil kebakaran dengan tersangka mantan Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno dari penyidikan ke penuntutan.

"Ini sudah akan dinaikkan kasusnya," kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P., di kantornya kemarin. Tapi Johan menyatakan tak mengetahui kapan tepatnya berkas berikut tersangka diserahkan ke kejaksaaan. Setelah masuk ke tahap penuntutan, KPK memiliki waktu 14 hari untuk menyusun surat dakwaan sebelum perkaranya diadili.

Hari Sabarno menjadi tersangka sejak akhir September 2010. Ia diduga memberikan fasilitas kepada Hengky Samuel Daud, rekanan Departemen Dalam Negeri, dalam proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran, untuk mengeruk uang negara. Hari juga dituduh menerima imbalan dari Hengky.

Awalnya, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri kala itu, Oentarto Sindung Mawardi, membuat radiogram nomor 027/1496/OTDA tertanggal 12 Desember 2002 tentang perintah kepada se-

jumlah daerah untuk membeli mobil pemadam kebakaran. Tipenya V80 ASM produksi PT Istana Sarana Raya milik Hengky Daud.

Oentarto diadili. Dalam sidang ia mengaku radiogram itu dibuat atas perintah Hari. Dalam persidangan Hengky, hakim menuturkan, Hengky menerima pembayaran dari 22 pemerintah daerah sebesar Rp 227,1 miliar untuk penjualan 208 mobil pemadam. Padahal biaya produksi pokok dan biaya pengirimannya cuma Rp 141,05 miliar.

Selisih harga dengan biaya produksi menjadi kerugian negara: Rp 86,07 miliar. Menurut KPK, angka itu juga kerugian negara dalam perkara Hari. Sebelum meninggal, Hengky dihukum 18 tahun penjara oleh Mahkamah Agung, sedangkan Oentarto tiga tahun penjara. Kini Oentarto jatuh sakit.

Johan berharap Oentarto lekas sembuh sehingga bisa bersaksi untuk Hari. Tapi KPK sudah mengantongi keterangan Oentarto pada saat penyidikan yang diambil di bawah sumpah. "Bisa dibacakan jaksa di persidangan."

Sementara itu, Firman Wijaya, pengacara Oentarto, meminta KPK buru-buru menyidangkan Hari karena kondisi kesehatan kliennya terus menurun. Menurut dia, Oentarto dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo

atas biaya pribadi karena sakit pada saraf motorik sejak 20 Desember 2010. "Pak Oentarto satu-satunya saksi mahkota bagi penyelesaian kasus ini," katanya kemarin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Firman menjelaskan, Oentarto menderita gangguan saraf, sehingga daya ingatnya menurun, dan gangguan sintesis albumin, yang membuat tubuhnya bengkak beberapa hari terakhir. Kondisi kesehatannya belum stabil.

● ANTON SEPTIAN | MAHARDIKA SATRIA | JOBBIE S

Pemerintah Dituding Bohong Soal Buruh Migran

JAKARTA — Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah mencatat, pemerintah beberapa kali berbohong dalam perbaikan kondisi buruh migran dengan tak kunjung meratifikasi konvensi internasional mengenai buruh migran.

"Pemerintah sudah enam kali berbohong soal ratifikasi," kata Anis dalam acara pencaangan tahun perlawanan terhadap kebohongan di kantor pusat Muhammadiyah, Jakarta, kemarin. "Betapa keberpihakan pemerintah terhadap buruh Indonesia yang bekerja di luar negeri dipertanyakan."

Ia menjelaskan, dalam berbagai forum internasional, pemerintah berjanji untuk meratifikasi konvensi tersebut. Pemerintah di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menyatakan ratifikasi konvensi internasional tentang buruh migran masuk Program Legislasi Nasional 2005-2009. Ratifikasi juga sudah dinyatakan dalam Rancangan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2003-2004 dan Ketetapan MPR Nomor 5 Tahun 2002.

Menurut Anis, ratifikasi itu sangat penting karena akan menjadi dasar perubahan kebijakan tentang perlindungan terhadap buruh Indonesia yang bekerja di luar negeri. "Bukan dengan penyelesaian yang reaktif dan sporadis lagi."

Menteri Penerangan, Komunikasi, dan Kebudayaan Malaysia Rais Yatim kemarin menolak menjawab pertanyaan pers seputar kabar bahwa ia memperkosakan pembantu rumah tangga asal Indonesia. Setelah memimpin rapat awal tahun di kementeriannya, Rais hanya bersedia menjawab pertanyaan seputar program kementeriannya pada 2011. "Saya akan jawab pertanyaan tentang kebudayaan dan kesenian," kata Rais. Ia menuturkan, masalah dugaan pemerkosaan telah selesai. "Dan saya tak mau mengulas tentang isu itu lagi."

Kabar pemerkosaan itu ramai dibicarakan oleh beberapa blog dan majalah pro-oposisi di Malaysia. Namun Rais telah menyampaikan bantahan. Melalui Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, perempuan yang dikabarkan sebagai korban itu juga menyangkal telah diperkosa oleh Rais. ● RIRIN AGUSTIA | MASRUR (KUALA LUMPUR)

IKLAN

PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI ULANG

NOMOR : 008/PAN/BGS.HSD /2011

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut pengguna jasa mengundang Calon Investor untuk mengikuti pelelangan umum pengadaan paket kegiatan Bangun Guna Serah yang dibiayai dengan dana investor selama kurun waktu maksimal 30 Tahun pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana daftar berikut :

NO	NAMA PAKET	LOKASI	REALISASI FISIK
1.	Pengembangan Hotel Swarna Dwipa Palembang	Jalan Tasik No. 2 Palembang	2011

2. Pendaftaran dan pengambilan dokumen prakualifikasi di Hotel Swarna Dwipa Jalan Tasik No.2 Palembang
Tanggal: 11 Januari 2011 s.d. 14 Januari 2011
Waktu : 09.00 WIB s.d. 15.00 WIB
3. Syarat pendaftaran yaitu menyerahkan copy SIUP kualifikasi Besar dan sesuai bidang paket pekerjaan yang disyaratkan, SIUP Asli diperlihatkan kepada petugas pendaftaran / Panitia pengadaan.
4. Pengambilan Dokumen Prakualifikasi dapat dilakukan setelah menandatangani Pakta Integritas.
5. Pakta Integritas harus ditandatangani oleh Pemimpin/Direktur Utama perusahaan atau penerima kuasa yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta perusahaan atau perubahannya, atau kepala Cabang Perusahaan yang diangkat oleh Kantor Pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik.

Palembang, 11 Januari 2011
Panitia Pengadaan